

PILKADA – PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN
2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 10 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan